




Uang, Bank, Dan Kebijakan Moneter (Suatu Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah)

<p>Special Issue (February, 2025) e-ISSN 2716-5191</p>	<p>Hidayat Rumatiga¹, Yadi Janwari², Muhammad Hasanuddin³</p> <p><i>¹Universitas Djuanda, Bogor</i> <i>²UIN Sunan Gunung Djati, Bandung</i> <i>³ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung</i></p>
<p>ARTICLE INFO</p> <p>Article history: Received: January 7, 2025 Revised version received: February 12, 2025 Accepted: February 15, 2025 Available online: February 28, 2025</p> <p>Keywords: Uang, Bank, Kebijakan Moneter</p> <p>How to Cite: Hidayat Rumatiga, Yadi Janwari, Muhammad Hasanuddin, 2025, Uang, Bank, Kebijakan Moneter, <i>Jurnal Hukum De'Rechtsstaat</i></p> <p>Corresponding Author: Name: Hidayat Rumatiga Email: hidayat.rumatiga@unida.ac.id</p> 	<p>ABSTRAK</p> <p>Seiring dengan dinamika ekonomi global dan domestik, tantangan yang dihadapi oleh sistem moneter semakin kompleks. Krisis keuangan, perubahan teknologi dalam sistem pembayaran, dan perkembangan pasar global memberikan dampak signifikan terhadap cara uang dan bank beroperasi. Misalnya, munculnya mata uang digital dan fintech telah mengubah lanskap keuangan tradisional, menciptakan peluang dan risiko baru. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara uang, bank, dan kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Indonesia dan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan wahyu, pendapat ulama, dan fatwa serta hasil penelitian orang lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam untuk mengendalikan peredaran uang hingga tetap stabil dan bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah; memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nabi Muhammad SAW menggunakan dua mata uang, dinar (emas) dan dirham (perak). Rasulullah menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai standar moneter saat itu. Dimana kedua jenis mata uang tersebut diadopsi dari Romawi dan Persia.</p> <p>Available online at https://ojs.unida.ac.id/LAW</p> <p>Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)</p>

ABSTRACT

Along with the dynamics of the global and domestic economy, the challenges faced by the monetary system are increasingly complex. The financial crisis, technological changes in payment systems, and developments in the global market have had a significant impact on the way money and banks operate. For example, the emergence of digital currencies and fintech has changed the traditional financial landscape, creating new opportunities and risks. This study aims to understand the relationship between money, banks, and monetary policy in the context of the Indonesian and Islamic economies. The methods used are the approach of revelation, the opinions of scholars, and fatwas as well as the results of other relevant research. The results of the study show that monetary policy is a policy made by Bank Indonesia in order to control the circulation of money so that it remains stable and aims to maintain the stability of the rupiah; maintain the stability of the payment system, and help maintain the stability of the financial system to support sustainable economic growth. The Prophet Muhammad SAW used two currencies, dinar (gold) and dirham (silver). The Prophet Muhammad established the dinar and dirham currencies as the monetary standards at that time. Where both types of currencies were adopted from Rome and Persia.

1. Pendahuluan

Uang merupakan alat tukar yang memiliki nilai dan nominal khusus. Uang dapat dicetak dalam bentuk uang kertas dan uang koin. Uang selalu dibutuhkan untuk oleh masyarakat agar dapat melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam, dan memodali usaha tertentu.

Dalam ekonomi modern, uang, bank, dan kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Uang sebagai alat tukar dan satuan nilai memfasilitasi transaksi ekonomi, sementara bank berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dan mengalihkan sumber daya keuangan. Kebijakan moneter, yang diterapkan oleh bank sentral, merupakan alat untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, dengan tujuan menjaga inflasi, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.¹

Seiring dengan dinamika ekonomi global dan domestik, tantangan yang dihadapi oleh sistem moneter semakin kompleks. Krisis keuangan, perubahan teknologi dalam sistem pembayaran, dan perkembangan pasar global memberikan dampak signifikan terhadap cara uang dan bank beroperasi. Misalnya, munculnya mata uang digital dan fintech telah mengubah lanskap keuangan tradisional, menciptakan peluang dan risiko baru.²

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam bidang finansial, peredaran uang dalam masyarakat maka perlu adanya kebijakan yang tepat sehingga mampu menjawab permasalahan hukum dalam bidang moneter dan fiskal. Bank sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mencetak, mengedarkan dan membuat kebijakan dalam bidang moneter sangat penting kedudukannya dalam penetapan kebijakan moneter.

Di Indonesia, bank yang memiliki kewenangan dalam mencetak, mengedarkan dan membuat kebijakan moneter ialah Bank Indonesia yang disebut BI.

¹ Baikuna, L., Rohmah, N. A., Yati, H. F., Anjelina, N. U., & Sujianto, A. E. STUDI KAJIAN UANG DAN MONETER DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(6), 2024, h.76-88.

² Juhro, S. M., & SE, M. *Pengantar kebanksentralan: Teori dan kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara uang, bank, dan kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Indonesia dan Islam. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk regulasi, perilaku konsumen, dan respons pasar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan moneter dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui analisis ini, diharapkan akan terungkap kontribusi masing-masing elemen dalam mencapai tujuan ekonomi nasional, serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh otoritas moneter dalam menghadapi perubahan yang cepat di lingkungan ekonomi. Penelitian ini penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan efektif dalam konteks perkembangan ekonomi saat ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi tanpa menggunakan rumus statistik, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, direduksi dan disajikan dalam bentuk uraian. Metode pengumpulan data melalui kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur berupa buku, dokumen resmi, kitab fiqh dan hasil riset. Metode yang digunakan adalah pendekatan wahyu, pendapat ulama, dan fatwa serta hasil penelitian orang lain yang relevan.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Uang dan Bank

1. Uang

Uang adalah benda yang digunakan sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi jual beli, membayar gaji, membayar utang dan pembayaran lainnya. Uang memiliki nilai yang dapat disesuaikan dengan nilai suatu barang, jika suatu barang memiliki nilai maka barang tersebut dapat ditukar dengan uang, uang memiliki angka nominal yang tercantum pada sisinya yang menunjukkan nilai uang itu sendiri.

Dalam Islam, uang diartikan sebagai aset yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Menurut Case and Fair, uang secara umum adalah segala sesuatu yang dapat ditukar untuk membeli barang. Uang merupakan bentuk mata uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Fungsinya meliputi pertukaran dan penyimpanan nilai. Uang adalah sumber daya yang digunakan oleh masyarakat secara umum sebagai alat pembayaran dan untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

Berdasarkan pembahasan dalam ilmu ekonomi Islam, uang secara etimologis berasal dari kata al-naqdu dan nukud. "An-Naqdu" berarti kebaikan dalam dirham, menyimpan dalam dirham, dan memberikan rahasia dalam dirham, sedangkan "Naqd" berarti uang. Masyarakat Arab sebagian besar tidak menggunakan istilah nukud untuk menunjukkan harga, melainkan menggunakan kata dinar untuk koin emas dan dirham untuk pertukaran logam.³ Dalam pandangan ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar dan standar harga. Namun, perannya sebagai unit pertukaran dan praktik transaksi yang diakui di era modern masih menjadi perdebatan di antara para ekonom Islam.⁴

³ Endriani, S. (2015). Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional. *Anterior Jurnal*, 15(1), 70-75.

⁴ *Ibid*, 70-75.

Uang berfungsi sebagai:

- a. Uang sebagai satuan nilai atau ukuran harga.
Uang berperan sebagai mata uang tunggal atau satuan standar dalam pertukaran barang dan jasa. Keberadaan uang dalam aktivitas ekonomi masyarakat mempermudah pelaksanaan transaksi atau pembayaran, dengan uang sebagai acuan nilai. Agar uang dapat berfungsi dengan baik sebagai ukuran nilai, ia harus memiliki nilai dan daya beli yang stabil.
- b. Uang sebagai sarana pertukaran.
Setiap individu menggunakan uang sebagai sarana pertukaran untuk bertransaksi barang atau jasa. Misalnya, jika seseorang ingin memenuhi kebutuhannya akan gandum, mereka biasanya akan menjual barang atau jasa yang mereka miliki dan menerima uang sebagai pembayaran. Uang tersebut kemudian dapat digunakan untuk membeli gandum yang diperlukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, uang berfungsi sebagai alat pembayaran untuk semua transaksi atau pembelian yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia.
- c. Uang sebagai sarana penyimpan kekayaan.
Orang yang menerima uang sebagai simpanan terkadang tidak langsung membelanjakannya, melainkan mengumpulkannya untuk digunakan saat mereka memerlukan barang atau jasa. Hal ini tergantung pada motivasi mereka untuk menarik uang dari perdagangan dan menghindari kesempatan yang tidak terduga.
- d. Uang sebagai ukuran untuk pembayaran di masa mendatang. Pembayaran tidak selalu dilakukan secara tunai; pembayaran cicilan sering digunakan. Hal ini mengubah fungsi uang dari alat pembayaran menjadi alat untuk pembayaran yang ditangguhkan. Fungsi ini terkait dengan kredit dan transaksi kredit, menggunakan uang sebagai dasar perhitungan jumlah pembayaran atau transaksi tersebut.

2. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan dalam lalu lintas keuangan berupa menghimpun dana, menyalurkan dan mengadakan pelayanan jasa. Dalam kajian ini perlu penulis tegaskan bahwa penulis hanya fokus pada bank sentral yang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengendalikan uang.

Di Indonesia, bank yang memiliki

(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang ini.

(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Tugas dan wewenang Bank Indonesia:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
- 3) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter, yaitu: operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minimum, dan imbauan.

B. Kebijakan Moneter di Indonesia

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan peredaran uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal itu dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.⁵

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter tentunya memiliki tujuan. dari beberapa literatur yang penulis eksplor tujuan kebijakan Bank Indonesia adalah untuk mencapai beberapa hal berikut:

- a. Stabilitas nilai Rupiah;
- b. Memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan
- c. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

Tujuan tersebut tercantum dalam pasal 7 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.⁶ Dimana yang dimaksud dengan "stabilitas nilai Rupiah" adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah.

Konsep stabilitas nilai Rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah dalam artian inflasi yang rendah, dan stabil, serta kestabilan nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar Rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF) sejak 1 Juli 2005. Dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan moneter guna memperkuat efektivitasnya. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia dapat menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Kerangka Kebijakan Moneter

Kerangka kebijakan moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasi kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia adalah *Inflation Targeting Framework* (ITF). ITF adalah suatu kerangka kerja

⁵ <https://finance.detik.com/moneter/d-5850578/pengertian-kebijakan-moneter-tujuan-jenis-dan-instrumennya>.

⁶ UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(*framework*) kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode kedepan serta diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia - IndONIA (*Indonesia Overnight Index Average*) sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara resmi sejak 1 Juli 2005.⁷

Dengan menetapkan sasaran inflasi yang eksplisit dan diumumkan secara transparan, Bank Indonesia memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, dengan menerapkan kerangka kerja yang konsisten dan transparan, Bank Indonesia juga meningkatkan akuntabilitasnya dalam menjalankan kebijakan moneter. Pengalaman krisis keuangan global 2008/2009 mengajarkan pentingnya fleksibilitas bagi bank sentral dalam merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bank Indonesia Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi *Flexible* ITF.

4. Flexible ITF

Flexible ITF adalah pengembangan dari kerangka kerja kebijakan moneter ITF yang dibangun dengan tetap mempertahankan elemen-elemen penting ITF. *Flexible* ITF merupakan kebijakan bank sentral yang memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Kerangka *Flexible* ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu:

- a. Strategi penargetan inflasi (*Inflation Targeting*) sebagai strategi dasar kebijakan moneter.
- b. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi.
- c. Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.
- d. Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
- e. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

5. Perlunya Flexible ITF

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008/2009 mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ITF dipandang tidak lagi sesuai. Hal ini dikarenakan penerapan ITF secara ketat hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya, tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan.

⁷ ASHARI, Rizki; SULESTIOWATI, Umi Rahayu. Kebijakan Moneter dan Perbankan di Indonesia.

Peran sistem keuangan makin besar dalam perekonomian, sehingga dampak ketidakstabilan sistem keuangan menjadi makin signifikan. Hal ini tercermin dari besarnya biaya penyelamatan dan dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global tahun 2008/2009. Hal ini menyadarkan pentingnya peran bank sentral untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan ITF untuk pencapaian stabilitas harga hanya memenuhi syarat perlu, belum kondisi kecukupan (*necessary but not sufficient*). Pasca krisis keuangan global tahun 2008/2009, bank sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan.

Untuk itu, keberhasilan penerapan ITF harus didukung dengan kerangka pengaturan di sektor keuangan secara makro (*macroprudential regulatory framework*). Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF dengan makin memperkuat mandatnya dalam menjaga stabilitas harga dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

6. Penerapan Flexible ITF

Flexible ITF adalah kebijakan bank sentral yang memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Dimana Penerapan Flexible ITF dilakukan melalui ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui penerapan instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal, dan penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan peran koordinasi dan komunikasi kebijakan.

Terkait dengan strategi penargetan inflasi (*inflation targeting*), Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan berbagai informasi yang tersedia untuk menggambarkan kondisi inflasi ke depan sebagai basis kebijakan moneter yang ditempuh. Hal ini merupakan implikasi dari adanya efek tunda/*time lag* kebijakan moneter sehingga target dalam pelaksanaan kebijakan moneter didasarkan pada perkiraan inflasi ke depan. Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui respons bauran kebijakan (*policy mix*) dengan memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas.

Dalam rangka memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pada 19 Agustus 2016 Bank Indonesia menetapkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Penggunaan BI7DRR sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan yang setara dengan dengan instrumen moneter 12 bulan.

Melalui penetapan BI 7DRR sebagai suku bunga acuan, tenor instrumen menjadi lebih pendek yakni setara dengan instrumen moneter 7 hari sehingga diharapkan dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter dan mengarahkan inflasi sesuai dengan sarannya. Reformulasi kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama yaitu:

1. Memperkuat sinyal arah kebijakan moneter.
2. Memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan.
3. Mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Dalam implementasinya, reformulasi kebijakan moneter memegang empat prinsip.

1. Reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan Flexible ITF.
2. Reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh.
3. Reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia.
4. Penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan. Sesuai dengan prinsip kedua, perubahan tersebut tidak mengubah stance kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI 7DRR berada dalam satu struktur suku bunga (*term structure*) yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sarannya.

Berbagai kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, terutama dari sisi penawaran. Kebijakan pemerintah fokus untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang aktif di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan, dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah koordinasi dan rekomendasi diberikan untuk memantau serta memelihara stabilitas sistem keuangan secara terus-menerus.


Perlu dicatat, mulai 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan nama BI-Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI7DRR untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Penggantian nama ini tidak mengubah makna dan tujuan BI-Rate sebagai *stance* kebijakan moneter Bank Indonesia, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi *reverse repo* Bank Indonesia tenor 7 (tujuh) hari.

7. Transmisi Kebijakan Moneter

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir

mencapai sasaran inflasi. Namun, dalam proses transmisi kebijakan moneter tersebut, terdapat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran inflasi melalui berbagai *channel* dan memerlukan waktu (*time lag*). Setiap *channel* transmisi kebijakan moneter memiliki *time lag* yang berbeda-beda.

Pada kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan atau penurunan BI-Rate dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan. Namun, jika perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, maka respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI-Rate akan lebih lambat. Sebaliknya, jika perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat jika prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil. Berikut ini *chart* transmisi kebijakan moneter.



Gambar. 1 Tranmisi kebijakan moneter

Sumber: internet

Transmisi kebijakan moneter pada jalur suku bunga, perubahan BI-Rate akan memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga akan menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan BI-Rate akan menurunkan suku bunga kredit sehingga meningkatkan permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Penurunan suku bunga kredit juga akan

menurunkan biaya modal perusahaan untuk investasi. Hal tersebut meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Transmisi kebijakan pada jalur nilai tukar melalui perubahan suku bunga BI-Rate akan mempengaruhi nilai tukar. Jika BI-Rate naik, maka akan meningkatkan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri. Hal tersebut akan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya ke instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal asing tersebut kemudian akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi nilai tukar Rupiah membuat harga barang impor menjadi lebih murah, sementara harga barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, sehingga dapat mendorong impor dan mengurangi ekspor. Adanya apresiasi rupiah kemudian akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI-Rate juga memengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Hal ini akan mengurangi permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi.

Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga memengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi akan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.

8. Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang tersebut.

Namun, Independensi Bank Indonesia harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Pengaturan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia makin dipertegas sebagaimana tertuang dalam UU tersebut pasal 58 bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan Undang-undang ini, secara tertulis kepada Presiden dan DPR.

Laporan yang disampaikan terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan. Bagian laporan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat: evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun sebelumnya serta rencana kebijakan dan penetapan sasaran Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang.

Terkait anggaran, Bank Indonesia menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR. Bank Indonesia menyelesaikan penyusunan laporan

keuangan tahunan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berakhir dan menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa paling lambat 7 hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

9. Komunikasi Kebijakan Moneter

Komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia merupakan cara Bank Indonesia berkomunikasi kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian saat ini, kebijakan yang diterapkan, serta proyeksi dan arah kebijakan kedepan. Tujuannya adalah memengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi, serta mengurangi ketidakpastian ke depan.

Bank Indonesia melakukan komunikasi kebijakan moneter melalui berbagai media antara lain:

- Siaran Pers dan Konferensi Pers
- Publikasi Publikasi antara lain berupa Laporan Perekonomian Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter, Tinjauan Kebijakan Moneter.
- *Website* Bank Indonesia
- Talkshow di radio dan televisi
- Seminar/Diskusi dengan stakeholders
- Diseminasi di daerah

Komunikasi kebijakan moneter yang efektif sangat penting karena dapat memengaruhi ekspektasi masyarakat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kegiatan perekonomian riil, termasuk harga barang dan harga aset yang merupakan target bank sentral. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan moneter merupakan alat atau toolkit yang penting dalam pengelolaan ekspektasi masyarakat.

10. Koordinasi Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Inflasi yang stabil dan rendah sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan kebijakan makro. Namun, sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia, tetapi juga berasal dari sisi penawaran, yaitu berkaitan dengan produksi dan distribusi barang.

Selain itu, tekanan terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait dengan barang-barang yang termasuk ke dalam kelompok administered price (kelompok barang yang harganya diatur oleh Pemerintah) seperti harga BBM dan komoditas energi lainnya. Sehingga, untuk dapat mencapai tujuan kebijakan makro, maka diperlukan bauran kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.


Oleh karena itu, dalam pengendalian inflasi, Bank Indonesia dan Pemerintah bekerja sama dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI). TPI di level pusat terbentuk sejak tahun 2005, kemudian diperkuat dengan pembentukan TPI di level daerah sejak tahun 2008. Kerja sama tersebut sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi baik dalam lingkup nasional

maupun daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola ekspektasi inflasi, serta pengelolaan penawaran diantaranya pengelolaan terhadap pasokan, distribusi barang, konektivitas, rantai perdagangan, dan subsidi.

Koordinasi pengendalian inflasi diperkuat dengan landasan hukum berupa Perpres No.23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Ada tiga tim yang terbentuk dari TPIN, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di didaerah.

Produk turunan dari dasar hukum ini selanjutnya ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.148 tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.500.05-8135 Tahun 2017.

Program pengendalian inflasi difokuskan pada 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Bank Indonesia bersama dengan TPIP & TPID terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional, termasuk dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berikut ini *chart* koordinasi pengendalian inflasi.



Gambar 2. Koordinasi Pengendalian internet

Sumber: internet

Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa stakeholder yaitu BI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga membuat kebijakan dalam bidang moneter,

fiskal dan sektoral untuk mengatur persoalan moneter, fiskal, sektoral yang bertujuan untuk menghindari masalah dalam bidang tersebut, menyesuaikan dengan keuangan global, menekan peredaran uang yang berlebihan, menghindari inflasi.

C. Kebijakan Moneter Dalam Islam

Sejarah perkembangan sistem moneter menunjukkan bahwa pada masa lalu pernah dikenal dua sistem mata uang (bimetallic standard) yang terdiri dari emas dan perak. Aplikasi dari sistem tersebut tidak hanya diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1972, namun juga telah dikenal pada zaman nabi Muhammad SAW yang pada masa itu menggunakan dua mata uang, dinar (emas) dan dirham (perak).

Dalam sejarah peradaban Islam sendiri. Pada masa awal pemerintahan, Rasulullah menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai standar moneter saat itu. Dimana kedua jenis mata uang tersebut diadopsi dari Romawi dan Persia. Belum ada usaha untuk mencetak mata uang sendiri. Karenanya proses penawaran dan permintaan uang emas dan perak terkait dengan perdagangan dengan kedua kerajaan tersebut. Pada masa itu bila permintaan uang meningkat maka dinar dan dirham diimpor. sebaliknya, bila permintaan uang turun maka komoditaslah yang diimpor. Besarnya volume impor dinar dan dirham juga barang-barang komoditas bergantung pada volume komoditas yang diekspor ke kedua kerajaan tersebut dan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Hal yang menarik adalah bahwa tidak ada pembatasan impor uang saat itu karena permintaan internal Hijaz (sebagai wilayah Daulah Islamiyah saat itu) terhadap dinar dan dirham sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran (supply) dan permintaan (demand) dalam perekonomian Romawi dan Persia. sekalipun demikian selama pemerintahan Rasul uang tidak dipenuhi dari keuangan negara semata melainkan dari hasil perdagangan luar negeri.⁸

Belum dicetaknya mata uang tersendiri dengan ciri khas Islam oleh Khilafah Islam berlangsung selama masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin serta masa masa awal Khilafah Bani Umayyah. Ketika Abdul Malik Ibn Marwan menjadi khalifah barulah dicetak dinar dan dirham Islam dengan karakteristik serta berat tertentu yang bersifat tetap. sebelum itu tidak ada dinar dan dirham Islam, meskipun dinar dan dirham secara aplikatif telah diberlakukan dan dipakai sebagai standar moneter.⁹

Dari fenomena tersebut dapat difahami bahwa negara mencetak mata uang khusus hukumnya adalah boleh (mubah). Namun demikian, jika kondisi mengharuskan untuk mencetak mata uang demi menjaga perekonomian dan moneter negara dari kemerosotan serta menghindari dominasi dan kendali negara asing, mencetak mata uang hukumnya dapat menjadi wajib. Selain itu tidak ada keharusan untuk menjadikan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai standar moneter (full bodied bimetallic standard).¹⁰

⁸ Kadim As Sadr, Money and Monetary Policies in Early Islamic Period, dalam buku "Essays on Iqtishad; Islamic Approach to Economic Problem", (editor: Baqir al-Hassani & Abbas Mirarkhor), (USA : Nur Corp, 199), h. 203-204.

⁹ Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam, (terjemahan dari an-Nidham al-Iqtisjadi fi al-Islam), (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 300-303.

¹⁰ Achmad Kholiq, TEORI MONETER ISLAM, CV. ELSI PRO, 2016.

Selain tidak ditemukan ketentuan ini secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, khalifah Umar Ibn Khattab telah mencoba untuk memperkenalkan jenis uang dari kulit binatang dan beberapa fuqaha terkemuka juga mendukung keberadaan uang fiducier ini, seperti Ahmad Ibn Hambal, Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah. Merujuk pada pendapat para fuqaha ini tidak diketemukan keharusan memakai emas dan perak sebagai alat pembayaran meskipun pada masa itu keberadaan full bodied money merupakan sebuah kelaziman. Namun meskipun membolehkan uang fiducier, Ibn Taimiyah telah mengingatkan bahwa penggunaan uang ini akan mengakibatkan hilangnya uang dinar dari peredaran.¹¹ Imam Al-Ghazali membolehkan penggunaan uang yang tidak dikaitkan dengan emas atau perak selama pemerintah mampu menjaga nilainya.¹²

Secara umum para fuqaha telah menyepakati bahwa hanya otoritas yang berkuasa saja yang berhak untuk mengeluarkan uang. dalam hal ini al Ghazali mensyaratkan pemerintah untuk menyatakan uang fiducier yang dicetak sebagai alat pembayaran yang resmi. Uang fiducier merupakan uang yang konvertibel dalam bentuk emas atau perak.

4. Kesimpulan

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam untuk mengendalikan peredaran uang hingga tetap stabil dan bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah; memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Nabi Muhammad SAW menggunakan dua mata uang, dinar (emas) dan dirham (perak). Rasulullah menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai standar moneter saat itu. Dimana kedua jenis mata uang tersebut diadopsi dari Romawi dan Persia. Belum ada usaha untuk mencetak mata uang sendiri. Karenanya proses penawaran dan permintaan uang emas dan perak terkait dengan perdagangan dengan kedua kerajaan tersebut. Pada masa itu bila permintaan uang meningkat maka dinar dan dirham diimpor. sebaliknya, bila permintaan uang turun maka komoditaslah yang diimpor. Besarnya volume impor dinar dan dirham juga barang-barang komoditas bergantung pada volume komoditas yang diekspor ke kedua kerajaan tersebut dan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka.

Referensi

- Achmad Kholiq, TEORI MONETER ISLAM, CV. ELSI PRO, 2016.
- A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, (Terjemahan), (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997).
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali*, (Dar Nahyi al-Kitab Arabi, ttp), Vol-2.
- ASHARI, Rizki; SULESTIOWATI, Umi Rahayu. Kebijakan Moneter dan Perbankan di Indonesia. Baikuna, L., Rohmah, N. A., Yati, H. F., Anjelina, N. U., & Sujianto, A. E. *STUDI KAJIAN UANG DAN MONETER DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 2024, 5(6).
- Endriani, S. Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional. *Anterior Jurnal*, 2023, 15(1).

¹¹ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, (Terjemahan), (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997), h. 179-181.

¹² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali*, (Dar Nahyi al-Kitab Arabi, ttp), Vol-2, h. 74

Juhro, S. M., & SE, M. *Pengantar kebanksentralan: Teori dan kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Kadim As Sadr, Money and Monetary Policies in Early Islamic Period, dalam buku "Essays on Iqtishad; Islamic Approach to Economic Problem", (editor: Baqir al-Hassani & Abbas Mirarkhor), (USA : Nur Corp, 1999).

Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam, (terjemahan dari an-Nidham al-Iqtisjadi fi al-Islam), (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

<https://finance.detik.com/moneter/d-5850578/pengertian-kebijakan-moneter-tujuan-jenis-dan-instrumennya>.